

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/352/UN37/HK.02/2026**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PANGKALAN  
DATA PENDIDIKAN TINGGI ANTARWAKTU PADA FAKULTAS ILMU  
PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Penjaminan Mutu Nomor B/1520/UN37.6/DI.05.02/2026 sehubungan dengan perubahan penugasan pada Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Antarwaktu pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Antarwaktu pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 666);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI ANTARWAKTU PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama	:	Noor Said, S.T.
NIP	:	1984052220230112001
Pangkat/ Gol	:	-
Jabatan dalam Tugas	:	Operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi S1 Psikologi

**KEDUA** : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini :

Nama	:	Eka Dani Rahmawati, S.E., M.Pd.
NIP	:	1985080920231021001
Pangkat/ Gol	:	Penata - III/c
Jabatan dalam Tugas	:	Operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi S1 Psikologi

sebagai Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Antarwaktu pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

- KETIGA : Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Antarwaktu pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 memiliki tugas untuk melakukan *update* data dosen pada program studi di Universitas Negeri Semarang dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, mengelola data akademik dan kemahasiswaan dari masing-masing program studi dan operator sistem *feeder* dan forlap (sinkronisasi sistem Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi).
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Antarwaktu pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Maret 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

